



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 30 Agustus 2017

Halaman: 2

Media Massa : **KOMPAS** Hari : **KABU** tanggal : **30-8-2017** Halaman : **2**

Sarankan Tarik Tarif Parkir Secara Elektronik

JOGJA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ menyarankan Pemkot Jogja untuk memperbaiki penyelenggaraan layanan parkir di kawasan wisata di Kota Jogja. ORI DIJ masih menemukan beberapa pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Kepala Perwakilan ORI DIJ Budhi Masthuri saat membacakan saran ORI DIJ mengatakan, Pemkot Jogja dan DPRD Kota Jogja sebaiknya menambah ketentuan atau jika sudah ada memperkuat Perda Nomor 18/2009 tentang Perparkiran Di antaranya penyelenggaraan parkir yang terintegrasi, dikelola satu instansi, dan pembayaran parkir berbasis kartu elektronik.

Selain itu, juga menyusun atau memperbaiki standar layanan parkir dengan stakeholder sesuai amanat UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

"Pemkot Jogja juga perlu menyusun atau melakukan *review* dan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme penindakan yang terukur dan berkepastian hukum pada pelanggaran layanan parkir," ujarnya kemarin (29/8).

Budhi menambahkan, ORI DIJ berpendapat implementasi kebijakan dan peraturan terkait layanan parkir, khususnya di kawasan wisata di Kota Jogja memberikan kontribusi terjadinya maladministrasi.

"Selain itu juga belum diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif," ujarnya.

Secara rinci, Budhi menerangkan, maladministrasi terlihat dari Perda Nomor 18/2009 maupun Perda Nomor 4/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Perda Nomor 5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yang mengandung kelemahan. Yaitu, sebut Budhi, pengaturan yang tidak rinci tentang parkir tidak tetap.

"Juga kewenangan pengelolaan parkir yang berada di lima instansi di Pemkot Jogja," ujarnya.

Dalam aspek operasional, juga ditemukan indikasi maladministrasi dalam bentuk maraknya parkir liar, tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan, pemanfaatan taman khusus parkir (TKP) yang belum optimal. Juga petugas yang tidak menggunakan atribut resmi, perilaku pengguna layanan, dan sistem pemungutan yang manual.

Untuk pengawasan, tambah dia, dalam penegakan hukum lemah dan tidak terkoordinasi, belum terinformasi kanal pengaduan layanan parkir dan minimnya partisipasi masyarakat.

"Kami juga mendapat laporan adanya pungutan biaya parkir tidak sesuai ketentuan di TKP Abu Bakar Ah," ungkapnya.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti bersama Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi, yang menerima langsung saran dari ORI Perwakilan DIJ, mengatakan saran tersebut menjadi masukan dalam penataan parkir di Kota Jogja. Seperti untuk penyelenggaraan parkir yang sudah disiapkan di bawah satu instansi.

"Tidak ada lagi parkir di banyak instansi, nanti disatukan di Dishub Kota Jogja atau (membentuk) UPT Perparkiran," ujarnya. (pra/ila/ga)

LAYANAN PARKIR: Dari kiri, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi dan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti bersama Kepala Perwakilan ORI DIJ Budhi Masthuri, kemarin (29/8).

STRATY & GIBRAN/INDONESIA JOGJA

Instansi	Nilai B
1. Dinas Perhubungan	<input type="checkbox"/> Meg
2.	<input type="checkbox"/> Posil
3.	<input type="checkbox"/> Metr
4.	
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005